

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN

ADRIE, S

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

email : adsadho@gmail.com

Abstrak

Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah menjadi suatu keniscayaan, terlebih bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah yang lemah terhadap kekuasaan politik, padahal netralitas Pegawai Negeri Sipil merupakan kunci dari keberhasilan terselenggaranya pemilihan kepala daerah. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui cara mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah sesuai hukum kepegawaian, dan untuk mengetahui sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil jika terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum kepegawaian. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Adapun kesimpulan dari hasil penulisan karya ilmiah ini antara lain: (1) Cara mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah sesuai hukum kepegawaian yaitu dengan melalui sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai langkah pencegahan, kemudian dengan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur sipil negara agar terbentuk aparatur yang berintegritas dan profesional, serta bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah; (2) Sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil jika terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum kepegawaian antara lain dengan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan dapat berupa dipidana penjara sesuai ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Kata kunci: Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, sanksi Pegawai Negeri Sipil.

Abstract

The non-neutrality of Civil Servants in regional head elections is a necessity, especially for Civil Servants in regions that are weak against political power, even though the neutrality of Civil Servants is the key to the success of holding regional head elections. The purpose of writing this scientific paper is to find out how to discipline Civil Servants to be neutral in regional head elections according to employment law, and to find out the sanctions received by Civil Servants if they are proven not to be neutral in regional head elections from a civil service law perspective. This paper uses normative legal research methods by examining existing library materials.

The conclusions from the results of the writing of this scientific paper include: (1) How to discipline Civil Servants to be neutral in regional head elections according to employment law, namely through socialization of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) to all Regional Work Units (SKPD) as preventive measures, then by providing guidance, education and training for the resources of the state civil apparatus in order to form an apparatus with integrity and professionalism and to have a neutral attitude in the implementation of regional head elections; (2) Sanctions received by Civil Servants if they are proven not to be neutral in regional head elections from an employment law perspective include disciplinary penalties in accordance with Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Soul Development and Civil Servant Code of Ethics and Government Regulation Number 53. Year 2010 concerning Discipline of Civil Servants, and can be sentenced to imprisonment in accordance with the provisions of Article 188 of Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections.

Keywords: non-neutrality of Civil Servants, discipline of Civil Servants, sanctions for Civil Servants.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan–hubungan diantara mereka.¹ Ketentuan umum yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yaitu Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pada masa pasca-reformasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terjadi perubahan-perubahan yang signifikan pada undang-undang tersebut. Perubahan yang paling progresif adalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Dari semula tidak langsung, atau dipilih oleh lembaga legislatif menjadi pemilihan kepala daerah langsung. Rakyat secara langsung yang

menentukan kepala daerahnya melalui mekanisme pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS). Setiap warga memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ini adalah sebuah upaya dalam mengembalikan kedaulatan pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan.² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pemilihan kepala daerah tetap diserahkan kepada rakyat. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa (1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; (2) pasangan calon sebagai dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi sebagaimana ketentuan dalam undang-undang ini.³

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah umumnya biasa disebut sebagai pilkada menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1

¹ Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta, h. 169

² Jamaludin, T., 2019, *Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika*, JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol. 1, No. 1 (2019), h. 32

³ *Ibid.*, h. 36

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015”) disebutkan bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak, yang bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran. Dengan kata lain pemilihan kepala daerah serentak menjadi proses pemilihan kepala daerah yang efektif.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 angka 14 yang menyebutkan bahwa “dimana setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”. Kemudian Pasal 4 angka 15 yang menyebutkan bahwa “dengan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara; (a) Terlibat dalam kegiatan kampanye, (b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan, (c) Membuat keputusan dan atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye, (d) Mengadakan kegiatan atau tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota, keluarga dan masyarakat”.

Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara pemerintahan harus tanggap terhadap perkembangan yang terjadi pada semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik dan ketertiban serta mampu mengendalikan, membimbing dan mengarahkan seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan semua itu, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, mandiri dan tidak terlibat dalam kekuatan sosial politik manapun (netral).⁵ Ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah menjadi suatu keniscayaan apabila sistem politik dan birokrasi di Indonesia tidak diperbaiki. Terlebih lagi bagi Pegawai Negeri Sipil di daerah yang lemah terhadap kekuasaan politik, terutama intervensi politik oleh petahana yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Permasalahan netralitas birokrasi juga disebabkan oleh struktur birokrasi yang hirarkis. Dalam kenyataannya, birokrasi sering digunakan sebagai mesin politik untuk memobilisasi dukungan kepada rezim penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.⁶ Netralitas aparatur negara, dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil merupakan

⁴ Harahap, A.F., 2019, *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya, Skripsi, h. 4

⁵ <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/netralitas-aparatur-sipil-negara-dalam-pemilihan-kepala-daerah> diakses tanggal 20 April 2021

⁶ Dharmaningias, D.S., 2020, *Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XII, No.17/I/Puslit/September/2020, h. 29

kunci dari keberhasilan terselenggaranya pemilihan kepala daerah, selain itu hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah juga memiliki peran penting dalam menjaga serta melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai Negeri Sipil karena memiliki kewenangan, mulai dari penyusunan program hingga pengalokasian anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan, terlebih saat mengadakan pemilihan kepala daerah.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tersebut maka terdapat permasalahan yang relevan untuk dikaji antara lain: bagaimana mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah sesuai hukum kepegawaian dan bagaimana sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil jika terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum kepegawaian.

2. Metode Penelitian

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷ Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini.⁸

3. Pembahasan

3.1. Teori Negara Hukum

Negara hukum terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami sebagai produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum (*recht-order*).⁹ Negara hukum (bahasa Belanda: *rechstaat*): Negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Negara kekuasaan (bahasa Belanda: *machtsstaat*): negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain mengajarkan bahwa negara itu tidak lain adalah “*Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar über eine Majoritarit* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.¹⁰

Negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya adalah semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14.

⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 66

⁹ Likadja, J.A.C., 2015, *Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”*, *Hasanuddin Law Review* Vol. 1 No. 1, April (2015), h. 78

¹⁰ Fadjar, A.M., 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, h.5-6.

masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Maksud dari negara hukum disini adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan negara hukum adalah suatu negara dimana penduduknya harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

3.2. Teori Hukum Kepegawaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dalam KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti hukum adalah patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Dalam KBBI hukum berarti keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) atau vonis. Menurut Kamus *Oxford*, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai

pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Dalam Kamus *Cambridge*, hukum adalah aturan, biasanya dibuat oleh pemerintah, yang digunakan untuk mengatur cara perilaku masyarakat. Hukum diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok, atau bidang kegiatan tertentu. Hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang sama. Sedangkan *Encyclopaedia Britannica* mengartikan hukum adalah disiplin dan profesi yang berkaitan dengan kebiasaan, praktik dan aturan perilaku suatu komunitas yang diakui, mengikat oleh komunitas.¹²

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti orang yang bekerja pada Pemerintah (perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.¹³ Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan hukum kepegawaian yaitu peraturan yang secara resmi mengikat orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

3.3. Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap

¹¹ Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Cet 10, Rajawali Pers, Jakarta, h. 83.

¹² <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all> diakses tanggal 20 April 2021

¹³ Poerwadarminta, W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 514

netral, dalam arti tidak memihak, atau bebas. Netralitas Aparatur Sipil Negara mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Netralitas juga berarti dengan bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik.¹⁴ Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan pada asas netralitas dan yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menentukan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, sedangkan Pasal 12 menyatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah secara jelas menyebutkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai negeri sipil. Nilai-nilai dasar itu adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesetiaan dan ketaatan

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, semangat nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, tidak diskriminatif, profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi dan semangat jiwa korps.

Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik, memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan serta mendeklarasikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil juga dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar atau foto, visi misi, berfoto bersama maupun keterikatan lain dengan bakal pasangan calon melalui media online atau media sosial. Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta menjadi narasumber dalam kegiatan partai politik.¹⁵

3.4. Pemilihan Kepala Daerah

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sesungguhnya lahir bersamaan dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 tetapi tidak memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁴ Tim Penyusun, 2018, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem-KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta, h. 6

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/05/17402941/netralitas-asn-dalam-pilkada-2020?page=all> diakses tanggal 20 April 2021

(DPRD). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung itu menggunakan rujukan atau konsideran Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945.¹⁶

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Terkait kebijakan memilih sistem pemilihan secara langsung dalam pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, antara lain direposisi kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yakni fungsi meminta pertanggungjawaban kepala daerah dan memilih kepala daerah. Dengan hilangnya

fungsi memilih kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berarti istilah pemilihan kepala daerah secara demokratis dalam Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat.¹⁷

3.5. Cara Mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil Agar Bersikap Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Sesuai Hukum Kepegawaian

Azas netralitas Pegawai Negeri Sipil sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan netral bagi Pegawai Negeri Sipil disini berarti bahwa setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Intinya adanya netralitas ini tidak diatur untuk membelenggu kebebasan Pegawai Negeri Sipil untuk merealisasikan aspirasi politiknya. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil memiliki sikap netral bukan berarti tidak boleh memilih, namun menjadi netral bukan berarti juga Pegawai Negeri Sipil menjadi buta dan tuli akan politik. Bukankah Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk menjalankan amanahnya sebagai abdi negara yang bekerja semata-mata demi kesejahteraan rakyat dan bukan demi kepentingan suatu golongan, juga bukan demi kepentingan partai politik tertentu. Sikap yang penuh netralitas ini sudah sepantasnya dimiliki oleh tiap Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, serta menjunjung

¹⁶ Nopyandri, 2013, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2 (2015), h. 8

¹⁷ Ibid., h. 9

tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara. Agar menjadi pegawai yang handal, profesional, dan bermoral, seorang Pegawai Negeri Sipil harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk lebih produktif berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja.¹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban, larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, penjatuhan hukuman disiplin, keberatan atas hukuman disiplin dan berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.¹⁹ Larangan yang lebih tegas terhadap Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melarang Pegawai Negeri Sipil untuk:

1. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengatur Aparatur Sipil Negara diantaranya Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan.

¹⁸ Haryanti, A., 2019, *Disiplin Pegawai Negeri, Direktorat Pengawasan Dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, Dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil*, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, h. 1

¹⁹ Ibid., h. 2

Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Buku “Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (2018)” menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik seperti:

1. Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
2. Pegawai Negeri Sipil dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
4. Pegawai Negeri Sipil dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial.
5. Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
6. Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan

pertemuan partai politik.

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mewajibkan bakal calon untuk menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon. Secara substansial, maka ketentuan terkait perlunya netralitas Aparatur Sipil Negara dan larangannya lebih banyak diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Aparatur Sipil Negara itu sendiri, bukan pada Undang-Undang tentang pilkada. Undang-undang pilkada lebih menekankan kepada partai politik dan pasangan calon untuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara dan mengatur bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin menjadi bakal calon untuk menempuh mekanisme pencalonan yang sesuai dengan ketentuan diantaranya mengajukan pengunduran diri dan bagi yang telah ditetapkan sebagai calon maka terhitung 60 hari setelah penetapan wajib menyerahkan keputusan pemberhentiannya sebagai Aparatur Sipil Negara.²⁰ Pada kenyataannya, aturan yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil sehingga pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di lapangan, ternyata masih terjadi beberapa pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil.

Persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil memang masih sering timbul dalam Pilkada. Netralitas Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri

²⁰ <https://ntt.kpu.go.id/opini/15/-dilema-netralitas-asn-di-pilkada> diakses tanggal 20 April 2021

Sipil dalam kontestasi politik merupakan kajian hukum kepegawaian. Hukum administrasi menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (*amstragers*) administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Pada satu sisi, Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur pemerintah yang dituntut melaksanakan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan publik, sedangkan di sisi lain Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil juga anggota masyarakat yang memiliki kepentingan-kepentingan politis maupun ekonomis yang menyangkut pilihannya dalam Pilkada. Seringkali kepentingan-kepentingan tersebut lebih dominan sehingga yang diharapkan sebagai pemilihan yang jujur dan adil tidak terpenuhi.²¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pilkada. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu memobilisasi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh birokrasi netral tidak memihak dan obyektif. Birokrasi yang memihak atau tidak netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses pilkada diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji.²²

Upaya yang dilakukan sebagai cara mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah misalnya dengan melaksanakan sosialisasi

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk *door to door* ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai langkah pencegahan agar Pegawai Negeri Sipil dapat bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah, hal ini untuk mengingatkan kepada Pegawai Negeri Sipil agar tidak terlibat dalam politik praktis dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Semua kegiatan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil tidak boleh melakukan hal-hal yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, pentingnya mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil untuk menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan apabila nantinya terbukti ada Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil tidak netral akan ditindak dengan segala konsekuensinya. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sebatas hukuman disiplin ataupun sanksi moral saja, tetapi juga dapat berupa dipidana penjara.

Tuntutan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan memiliki aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan profesional tentunya membutuhkan kesungguhan dan kesiapan sumber daya manusia yang baik melalui penyaringan penerimaan aparatur sipil negara yang baik dan selektif. Juga tidak bisa diabaikan adalah pentingnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur sipil negara untuk membentuk dan mengkader aparatur yang berintegritas dan profesional. Kesiapan sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas tentunya akan memudahkan berlangsungnya proses reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Sehubungan dengan hal tersebut faktor kesiapan dan kemauan untuk merubah pola

²¹ Sutrisno, 2019, *Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 26 September 2019, h. 523-524

²² Moh. Mahfud MD, 2012, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 12

pikir, sikap dan perilaku sebagai pegawai negeri sipil yang berintegritas dan profesional menjadi pondasi dan esensi strategis yang ikut menentukan keberhasilan reformasi birokrasi di Indonesia.²³

Dari uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa cara mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah sesuai hukum kepegawaian yaitu dengan melalui sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bentuk *door to door* ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai langkah pencegahan, hal ini mengingat bahwa sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil tidak netral tidak hanya sebatas hukuman disiplin ataupun sanksi moral saja, tetapi juga dapat berupa dipidana penjara. Selain itu, juga penting bagi instansi pemerintahan daerah untuk melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur sipil negara sehingga dapat membentuk dan mengkader aparatur yang berintegritas dan professional, serta bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

3.6. Sanksi Yang Diterima Oleh Pegawai Negeri Sipil Jika Terbukti Tidak Netral Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kepegawaian

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap hajatan Pilkada adalah suatu keharusan. Begitu pentingnya netralitas ini sehingga dalam penegasannya telah diatur melalui 2 (dua) Peraturan Pemerintah sekaligus, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Delik pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang dapat ditemukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, namun larangan tersebut dialamatkan pada calon bukan pada Aparatur Sipil Negara secara langsung, sehingga kalau menggunakan pasal ini yang perlu ditindak adalah calon bukan Aparatur Sipil Negara. Pasal lain yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berbunyi: “Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang Membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa Kampanye”.

Pegawai Negeri Sipil memang memiliki hak politik untuk memilih. Namun, sebagai pegawai pemerintah, Pegawai Negeri Sipil memiliki kode etik yang harus dijaga selama pelaksanaan pilkada berlangsung. Independensi Aparatur Sipil Negara adalah perwujudan dari tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, sanksi tegas kepada pegawai yang terbukti melanggar kode etik dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, bisa mulai dari sanksi peringatan, pembinaan, hingga pemecatan.²⁴ Sesuai dengan penjelasan jenis pelanggaran dan sanksi disiplin untuk Aparatur Sipil Negara yang

²³ <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-menumbuhkan-pola-pikir-sikap-dan-perilaku-positif-sebagai-pegawai-negeri-sipil-2019-11-05-590f6945/> diakses tanggal 20 April 2021

²⁴ <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/12/01/227769/sanksi-tegas-menanti-bagi-pns-yang-tak-netral> diakses tanggal 20 April 2021

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jika terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah maka sanksi pelanggaran disiplin ada dua model, yakni sedang dan berat. Untuk pelanggaran disiplin sedang, sanksi yang diterapkan dapat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Kemudian hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian dapat berupa pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian dengan hormat tak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.²⁵

Dua jenis pelanggaran dan hukuman yang dikenakan bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar netralitas, yaitu: Pertama, jenis pelanggaran netralitas berkategori sanksi hukuman disiplin sedang meliputi, ikut serta sebagai pelaksana kampanye; menjadi peserta kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap pasangan calon; memberi dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan terlibat kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Selain itu, kategori pelanggaran sedang yakni mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Terhadap pelanggaran itu, sanksi yang diterapkan dapat berupa: penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun; penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun; dan Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Kedua, jenis pelanggaran netralitas yang berkategori hukuman disiplin berat meliputi, sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.²⁶

Kewajiban Aparatur Sipil Negara dalam bersikap netral tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan dalam pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara adalah Netralitas. Artinya setiap Aparatur Sipil Negara tidak boleh terpengaruh oleh golongan atau kelompok tertentu. Sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak netral terdapat dalam pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yakni setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara

²⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4636728/langgar-netralitas-299-asn-dijatuhi-sanksi-disiplin-dan-kode-etik> diakses tanggal 20 April 2021

²⁶ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190724/15/1128259/bkn-jatuhkan-sanksi-299-asn-yang-tidak-netral-saat-pilkada-2018-dan-pemilu-2019> diakses tanggal 20 April 2021

paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 6000.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sementara dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga jelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.²⁷

4. Penutup

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu cara mendisiplinkan Pegawai Negeri Sipil agar bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah sesuai hukum kepegawaian yaitu dengan melalui sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai langkah pencegahan, kemudian dengan melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur sipil negara agar terbentuk aparatur yang berintegritas dan profesional, serta bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Sanksi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil jika terbukti tidak netral dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari perspektif hukum kepegawaian antara lain dengan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan dapat berupa dipidana penjara sesuai ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Adapun saran-saran yang dapat diberikan pada kajian karya ilmiah ini adalah: Sebaiknya

instansi pemerintahan daerah aktif memberikan sosialisasi mengenai netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai dengan hukum kepegawaian yang berlaku, mengenai bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksi-sanksinya dan bagi Pegawai Negeri Sipil agar rajin mengikuti berita terkini mengenai akibat dan dampak yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar dapat mawas diri.

DAFTAR BACAAN

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fadjar, A.M., 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang
- Haryanti, A., 2019, *Disiplin Pegawai Negeri, Direktorat Pengawasan Dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian, Dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil*, Badan Kepegawaian Negara, Jakarta
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Prima Grafika, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Evaluasi Pemilu dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Cet 10, Rajawali Pers, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

²⁷ <https://nunukan.bawaslu.go.id/bawaslu-nunukan-ingatkan-asn-untuk-bersikap-netral-dalam-pilkada-2020/> diakses tanggal 20 April 2021

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke –11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tim Penyusun, 2018, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem–KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota

JURNAL DAN SKRIPSI

Dharmaningias, D.S., 2020, Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. XII, No.17/I/Puslit/September/2020

Harahap, A.F., 2019, Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Indralaya, Skripsi

Jamaludin, T., 2019, Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika, JPW (Jurnal Politik Walisongo) – Vol. 1, No. 1 (2019)

Likadja, J.A.C., 2015, Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”, Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 1, April (2015)

Nopyandri, 2013, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 2 (2015)

Sutrisno, 2019, Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 3 Vol. 26 September 2019

SITUS INTERNET

<https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/netralitas-aparatur-sipil-negara-dalam-pemilihan-kepala-daerah> diakses tanggal 20 April 2021

<https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-anggaran-dan-perbendaharaan-menumbuhkan-pola-pikir-sikap-dan-perilaku-positif-sebagai-pegawai-negeri-sipil-2019-11-05-590f6945/> diakses tanggal 20 April 2021

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190724/15/1128259/bkn-jatuhkan-sanksi-299-asn-yang-tidak-netral-saat-pilkada-2018-dan-pemilu-2019> diakses tanggal 20 April 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/05/17402941/netralitas-asn-dalam-pilkada-2020?page=all> diakses tanggal 20 April 2021

<https://news.detik.com/berita/d-4636728/langgar-netralitas-299-asn-dijatuhi-sanksi-disiplin-dan-kode-etik> diakses tanggal 20 April 2021

<https://ntt.kpu.go.id/opini/15/-dilema-netralitas-asn-di-pilkada> diakses tanggal 20 April 2021

<https://nunukan.bawaslu.go.id/bawaslu-nunukan-ingatkan-asn-untuk-bersikap-netral-dalam-pilkada-2020/> diakses tanggal 20 April 2021

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/12/01/227769/sanksi-tegas-menanti-bagi-pns-yang-tak-netral> diakses tanggal 20 April 2021

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuat-an-dan-istilah-terkait-hukum?page=all> diakses tanggal 20 April 2021